

Peran Dewan Syariah Dalam Pembinaan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur

Rusni Arianto¹

Abstrak

Peran Dewan Syari'ah Dalam Pembinaan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur telah terlaksana dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi. Bahwa dalam perannya Dewan Syari'ah sudah melaksanakan dengan cukup baik, dimana Dewan Syari'ah mengawasi para kader, melaksanakan kebijakan dari pusat, menyusun rencana program dan anggaran serta melaporkan laporan pertanggungjawaban ke dewan syari'ah pusat dalam musyawarah wilayah. Selain itu Dewan Syari'ah mengontrol kegiatan yang diselenggarakan dan kebijakan dari PKS Kalimantan Timur untuk para kader.

Lembaga Dewan Syari'ah juga berfungsi dalam Peran Dewan Syari'ah Dalam Pembinaan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai lembaga fatwa di daerah yang menyampaikan fatwa dari pusat dan memberi jawaban atau penjelasan terhadap permasalahan kader, kedua lembaga qadha untuk mengadili anggota atau kader apabila terbukti melakukan pelanggaran, ketiga lembaga pengawas pelaksanaan ajaran Islam dalam pelaksanaan aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, keempat lembaga yang memberikan pandangan syari'ah terkait aktifitas partai yang akan menjadi landasan dalam organisasi partai, kelima lembaga arbitrase di internal partai yang berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak atau anggota partai yang bermasalah, keenam lembaga pendidikan dan pelatihan syari'ah yang berperan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.

Kata kunci : Peran, Dewan Syariah, PKS, Kalimantan Timur

Pendahuluan

Gerakan reformasi telah berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yaitu jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 beriringan dengan krisis

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Rusni Arianto, Prodi IP Fisip Unmul).

² Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Rusniarianto@gmail.com

moneter, keuangan dan ekonomi telah mengantarkan Indonesia ke dalam fase baru dalam sejarahnya. Dalam fase baru itu ditandai dengan pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie yang sebelumnya adalah Wakil Presiden, tetapi lebih penting adalah sejumlah perkembangan dan perubahan penting yang terjadi segera setelah Habibie menjadi presiden.

Salah satu di antara berbagai perkembangan dan perubahan yang sangat jelas adalah munculnya sejumlah partai politik yang berazas Islam, maupun partai-partai lain. Salah satunya Partai Keadilan (PK) yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir dari kalangan Tarbiyah yang dideklarasikan 9 Agustus 1998 .

Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan upaya membangun struktur dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) di tingkat nasional, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkat provinsi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kecamatan, dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) di tingkat desa/kelurahan. Adapun modal awal dan sekaligus tulang punggung terbangunnya struktur dari pusat hingga daerah adalah para kader Tarbiyah. Pada masa-masa awal didirikannya Partai Keadilan (PK), kader Tarbiyah mencapai 42.202 orang. Jumlah ini terdiri dari kader inti sebanyak 2.371 orang, dan kader pendukung sebanyak 39.831. Kader ini terdiri dari 120 Anggota Ahli dan 2.251 Anggota Dewasa, dengan komposisi 2.049 laki-laki dan 322 perempuan.

Adapun untuk pengurus di setiap daerah provinsi yang terdiri Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan Dewan Syari'ah Wilayah (DSW). Khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur yang berdiri tanggal 20 April 2002 terdiri dari 14 DPD dan 102 DPC dengan kader kurang lebih 13000 orang dan simpatisan kurang lebih 200.000 orang. PKS Kalimantan Timur pun selalu berusaha menjaga agar dalam bekerja menjalankan programnya tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun dengan begitu banyak kader pastinya ada permasalahan. Sebagaimana adanya permasalahan terkait syariah dari anggota atau kader partai yang masuk ke Dewan Syari'ah.

Hal ini terlihat dari banyaknya anggota partai yang sibuk dan keahlian yang berbeda tidak semua anggota atau kader partai melakukan aktivitas dengan baik. PKS pun menyadari sepenuhnya bahwa kejadian-kejadian/ kasus-kasus yang terjadi dan dialami oleh partai politik yang ada di Indonesia bisa juga terjadi di Kalimantan Timur. Maka bagi kader yang belum memiliki kesempatan *tafaquh fid-din* yang mendalam, masih memiliki kewajiban untuk bertanya pada ahlinya sebagaimana fungsi partai politik.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang partai politik
2. Anggaran Dasar PKS Pasal 15 Dewan Syari'ah dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syari'ah Wilayah PKS Pasal 36, 37, 38

Oleh karena itu sebagaimana peran dewan syari'ah seharusnya dapat mengawasi kader partai dalam melakukan aktifitas politik atau meminimalisir permasalahan yang serupa di PKS. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Peran Dewan Syari'ah dalam Pembinaan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur."

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Soekanto (2002: 243) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila beberapa orang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Menurut Rival (2006: 128) peran dapat di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari beberapa orang. Dalam posisi tertentu pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran. Setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran perilaku. Fakta bahwa organisasi mendefinisikan pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut.

Menurut Mason dan Mc Eachern (*dalam* Berry 2003: 106) mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada beberapa orang yang menempati kedudukan social tertentu. Di dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu :

- a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan dimiliki oleh sipemegang terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajibannya.

Dewan Syari'ah

Dewan adalah majelis atau badan yg terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dengan jalan berunding. Asal Syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber mata air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri. (Ali 1997: 235)

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata

syari'ah ini bermakna peraturan, adat istiadat, undang-undang dan hukum (Munawwir 1984: 762). Di dalam kitab *Al-mausu'atul Arabiyah Al-Muyassarah*, Jafar disebutkan, bahwa syari'ah dahulu secara mutlak diartikan: "Ajaran-ajaran Islam yang terdiri akidah dan hukum-hukum amaliyah." Syari'ah Islam berarti segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. Berupa perkataan, perbuatan maupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Maka dapat disimpulkan Dewan Syari'ah adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang terdiri aqidah dan hukum-hukum amaliyah dari Al-kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah.

Pembinaan

Menurut Moeliono (1990: 43) pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, lebih lanjut dijelaskan berdaya guna dan berhasil guna adalah kemampuan untuk mendatangkan hasil dan manfaat. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi baik jasmani maupun rohani.

Pembinaan bisa menunjukkan tentang perbaikan atas suatu hal yang berarti manfaat dari pembinaan. Dikatakan Thoha (1989: 37) manfaat yang akan diperoleh dari suatu pembinaan adalah:

1. Kebutuhan melakukan pembinaan organisasi dapat dilihat dari perspektif yaitu organisasi dan perspektif individu. Dalam perspektif individu, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan karier seseorang akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dalam hal perspektif organisasi sangat membantu dalam organisasi menjadi tetap sehat berlanjut kehidupannya dan lebih mencapai efisien kerja dalam situasi dunia yang selalu berubah dan berganti.
2. Pembinaan sangat membantu manajer dan staf organisasi menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.
3. Membantu kecakapan dan kemampuan yang diperlukan untuk membangun hubungan antara manusia secara efektif.
4. Manfaat menemukan cara perubahan dan penyempurnaan organisasi.

Kesimpulannya pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adalah menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur

Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur merupakan majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang yang pekerjaannya memberi nasihat, pengawasan, memutuskan suatu hal berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Dengan kedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun. Berkedudukan di ibu kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur. Terdiri atas ketua, sekretaris dan lajnah-lajnah (divisi). Dalam Anggaran Dasar PKS Pasal 15 Dewan Syari'ah dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syari'ah Wilayah PKS Pasal 36, 37, 38 Tahun 2005

Tugas Dewan Syari'ah

a. Melaksanakan Kebijakan-Kebijakan Dewan Syari'ah Pusat

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya. Dengan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Dimana tugas Dewan Syari'ah Wilayah yaitu melaksanakan kebijakan yang isinya keputusan-keputusan atau program dari organisasi semacam Ittijah Fiqih yaitu acuan atau frame fiqih Dewan Syari'ah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam penetapan, sanksi, syiar kepada kader. Seperti paduan standar perilaku kader, arahan terkait hal-hal terkini yang belum jelas secara hukum syari'ah serta mengawal kader agar tetap dengan nilai-nilai Islam.

Dewan Syari'ah juga mensosialisaikan kebijakan dari Dewan Syari'ah Pusat, mengontrol kegiatan hasil musyawarah wilayah dewan pimpinan tingkat wilayah hingga DPC agar menjadi pedoman dan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak bagi organisasi. Kebijakan yang disosialisaikan Dewan Syari'ah Wilayah itu pun membantu kader dari hal-hal yang belum diketahui kader. Atau keraguan apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak seperti menghindari bisnis yang spekulatif dan money game. kebijakan yang disampaikan ada yang bersifat program puasa sunnah yang harus dilaksanakan kader seperti puasa senin- kamis, puasa hari asura 10 muharam, atau enam (6) hari bulan sawal sesudah hari raya idul fitri.

Selain itu kebijakan itupun membantu kader agar dalam bertindak atau berbuat sesuai dengan nilai-nilai syari'ah sehingga menjadi pedoman kader untuk berhati-hati dalam beraktifitas

b. Menyelenggarakan Supervisi (Pengawasan Utama)

Super berarti diatas dan vision berarti melihat, masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilikan, dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan – orang yang berposisi diatas, pimpinan – terhadap hal-hal yang ada dibawahnya. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih human, manusiawi. Kegiatan supervise bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata - mata kesalahannya) untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki.

Untuk pengawasan ditekankan kepada aktivitas partai dari kader atau anggota serta lebih banyak mengandung unsur pembinaan. Baik itu berasal dari perilaku, kebijakan politik, implementasi melaksanakan tugas public serta melakukan tindakan apabila ada laporan yang dilakukan kader dari suatu kesalahan. Dengan melakukan investigasi dan memberi sanksi. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pembinaan, menjaga aqidah serta silaturahmi yang biasa dilakukan sebulan sekali ke kader hingga tingkat bawah DPRa. Sehingga kader dapat dapat terjaga aktifitas dalam politik. Namun apabila ada pelanggaran yang dilakukan kader, masalah tersebut diselesaikan dahulu ditingkat bawah jika belum selesai baru dibawah ke tingkat Dewan Syari'ah Wilayah dan diberi sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

Mekanisme laporan apabila ada pelanggaran yang dilakukan kader atau anggota dari perilaku kader. Laporan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu ditingkat murobi (Pembina) kemudian ke DPD melalui kaderisasi baru ke Dewan Syari'ah Wilayah untuk diselesaikan apabila pelanggaran tersebut belum bisa diselesaikan.

c. Menyusun Rencana Program Dan Anggaran Tahunan

Sebelum organisasi melakukan operasinya, pimpinan dari organisasi tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktifitas akan dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu peranan anggaran pada suatu organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syari'ah menyesuaikan lebih dahulu dengan program yang ada di pusat dan kondisi yang ada di daerah yang nantinya menjadi pedoman kerja dalam organisasi untuk tujuan yang telah

ditetapkan. Kemudian Dewan Syari'ah mensukseskan hingga tingkat bawah untuk dilakukan ditingkat DPRa di setiap daerah kabupaten/kota.

Bahwa program yang disesuaikan didaerah dengan yang dipusat yang bersifat syari'ah seperti kajian islami, program rekrutmen sumber daya manusia khususnya untuk dewan syari'ah didaerah kabupaten/kota yang tidak ada. Selain itu ada yang bersifat ibadah seperti ibadah sunnah. Serta keaktifan program agar lebih dekat dengan kader didaerah kabupaten/kota hingga ranting. Kemudian program tersebut disosialisasikan dari Dewan Syari'ah Wilayah ke kader baik di daerah kabupaten/ kota untuk segera dilakukan sampai ke ranting agar aktifitas partai berjalan sesuai dengan fungsinya. Program tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk program periode selanjutnya

d. Menyampaikan Laporan Kerja Dan Kinerja Kepada Dewan Syari'ah Pusat

Laporan kerja dan kinerja adalah suatu bentuk laporan hasil kerja dan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya yang isinya suatu hasil atau juga capaian kegiatan yang sudah di kerjakan dalam suatu periode tertentu yang biasanya sudah di tentukan periode kerja yang akan di buat. Dimana Laporan yang dilaporkan harus dengan real apa yang sudah di kerjakan maupun yang belum sesuai dengan keadaanya. Serta merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi.

Adapun laporan disusun sebagai berikut:

- a. Disusun secara objektif.
- b. Disusun dan ditulis dalam bentuk majalah berita.
- c. Evaluasi atas laporan tahunan atau periode tertentu sebelumnya menjadi dasar untuk penulisan laporan periode selanjutnya.

Dalam laporan kerja dan kinerja berfungsi, sebagai sumber dokumentasi informasi organisasi tentang apa yang telah dicapai organisasi selama periode yang ditentukan. Disampaikan ke Dewan Syari'ah Pusat melalui mekanisme musyawarah wilayah dengan periode setahun, rapat kerja wilayah bisa juga 3 bulan atau 4 bulan lewat email ke pusat atau melalui muswil (Musyawarah Wilayah) yang isinya dokumen lengkap yang memberikan gambaran program kegiatan yang sudah terlaksana Dewan Syariah Wilayah PKS Kaltim

Ketika laporan kerja disampaikan dalam musyawarah wilayah laporan tersebut dalam bentuk dokumen di hadapan seluruh kader dan diberikan ruang untuk memberikan masukan terhadap program yang sudah disampaikan guna menjadi bahan evaluasi program periode selanjutnya.

e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Syari'ah Pusat Melalui Musyawarah Wilayah

Laporan Pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan mempunyai peranan yang penting pada suatu organisasi karena dalam suatu organisasi dimana hubungan antara atasan dan bawahan merupakan bagian dari keberhasilan organisasi tersebut.

Dengan adanya hubungan antara perseorangan dalam suatu organisasi baik yang berupa hubungan antara atasan dan bawahan, ataupun antara sesama kader yang terjalin baik maka akan bisa mewujudkan suatu sistem delegation of authority dan pertanggungjawaban akan terlaksana secara efektif dan efisien. Kerja sama diantara atasan bawahan bisa dilakukan, dibina melalui komunikasi baik komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan (laporan).

Laporan kegiatan merupakan suatu laporan yang memiliki fungsi untuk :

- a. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahannya
- b. Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya
- c. Mengetahui bagaimana perkembangan dan proses peningkatan kegiatan
- d. Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dengan lain – lain.

Ketika laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis yang berisi hasil kegiatan kemudian disampaikan melalui musyawarah wilayah dan mengetahui bagaimana perkembangan dan proses peningkatan kegiatan yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

Kemudian laporan pertanggungjawaban kepada para kader diberikan waktu untuk menanggapi hasil kinerja Dewan Syari'ah dimana laporan tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan dari laporan pertanggungjawaban. Dan nantinya menjadi bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Dan bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut yang nantinya menjadi penentu kebijakan dan pengarahannya terhadap perkembangan partai PKS Kalimantan Timur.

Fungsi Dewan Syari'ah

a. Lembaga Fatwa Wilayah

Lembaga Fatwa di wilayah provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tempat konsultasi syari'ah bagi kader anggota partai yang tidak tau atau kurang paham terhadap permasalahan yang timbul di aktifitas partai atau kader sehingga kader meminta

keterangan atau fatwa kepada dewan syari'ah apabila kader benar-benar belum menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Kemudian lembaga fatwa di daerah tersebut merekomendasikan kepada struktur partai untuk mensosialisasikan fatwa yang telah dikaji di pusat ke kader dan anggota keseluruhan DPD, DPC, DPRa yang ada di kabupaten/kota Kalimantan Timur untuk dapat diketahui dan mewajibkan kader PKS untuk melaksanakan fatwa tersebut. Misalnya fatwa tentang meninggalkan shalat jumat dan tentang zakat profesi

Lembaga fatwa di provinsi juga menyampaikan ketetapan tentang hukum suatu perkara yang mengikat seluruh kader di daerah untuk menjadi rujukan kader dalam beraktifitas politik atau kehidupan sehari-hari terhadap suatu permasalahan yang timbul

b. Lembaga Qadha

Lembaga qadha merupakan pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Pengadilan ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar sesama anggota, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak anggota atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara kader.

Lembaga yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam jalur hukum yang bersifat mengikat terhadap semua kader partai PKS. Dalam aktifitas politik atau hubungan sesama kader agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Namun apabila terjadi pelanggaran lembaga qadha akan bertindak sesuai mekanisme

Mekanisme pengadilan lembaga qadha dimana apabila ada laporan pelanggaran yang dilakukan kader terlebih dahulu diselesaikan tingkat bawah dengan memberi teguran secara lisan kemudian teguran secara tertulis baru ke DPD tingkat kabupaten/kota kemudian apabila belum selesai baru ke lembaga qadha dewan syari'ah apabila ditingkat sebelumnya tidak selesai. Dimana pemberian sanksi sesuai tingkat kesalahan ringan, sedang, berat bahkan pemberhentian terhadap kader tersebut

Lembaga ini juga memberikan pembinaan terhadap kader apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap partai apabila pelanggaran tersebut masih bisa di maafkan atau tidak berat. Dengan bantuan murobbi (Pembina) agar lebih memperhatikan dan membimbing kader tersebut agar semangat lagi

c. Lembaga Pengawas Pelaksanaan Ajaran Islam Pada Struktur Organisasi Partai di Tingkat Provinsi

Lembaga Pengawas Pelaksanaan Ajaran Islam berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah kader. Dengan membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau

aliran sesat. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan, kebijakan berdasarkan syariat Islam. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan kader dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar.

Pengawas pelaksanaan ajaran islam bahwa dalam pengawasan terhadap kader sangat intens. Dimana pengawasan dilakukan sampai ketinggian bawah dengan didukung melalui murobi (Pembina) para kader, dengan selalu melakukan pertemuan seminggu sekali. Yang di dalamnya melakukan pendidikan belajar, menjaga ukhuwah serta memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran apabila kader ada permasalahan.

Pengawasan di daerah kabupaten/kota dijalankan oleh kaderisasi sebagai bentuk pengawasan terhadap kader. Yang membantu dewan syari'ah di daerah-daerah agar tetap kader tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah dan dibantu mirobbi(Pembina) yang lebih dekat terhadap kader atau bimbingannya. Pengawasan kepada kader selalu dilakukan dengan maksud kader selalu terjaga dan memperhatikan aktifitas sehari-harinya agar selalu tetap dengan nilai-nilai syari'ah. Hal ini membuat kader merasa diperhatikan dan peduli sesama kader.

Pengawasan dilakukan juga ada dalam bentuk Mutaba'ah Yaumiyah atau dalam bentuk form yang harus dilakukan terhadap kader yang isinya seperti puasa sunnah senin-kamis, hafalan surat-siarat pendek, atau membaca buku-buku yang ditentukan untuk menambah wawasan

d. Lembaga Merepresentasikan Pandangan dan Sikap Syari'ah Partai

Lembaga yang merepresentasikan pandangan dan sikap syari'ah terhadap apa yang dilakukan oleh partai. Sebagai partai da'wah partai ini berupaya semaksimal mungkin agar seluruh aktivitas dan kadernya selalu dalam koridor syari'ah. Karena itu salah satu fungsinya adalah merepresentasikan pandangan dan sikap syari'ah partai terkait dengan aktifitas partai yang akan menjadi landasan dalam seluruh aktivitasnya misalnya partai ini adalah partai politik karena partai ini berazas islam selain berpolitik partai ini juga berdakwah untuk kemaslahatan kader dan masyarakat. Dengan memberikan jawaban atau penjelasan tentang hukum suatu perkara, yang dikeluarkan oleh lembaga syari'ah atau orang (kader) yang kompeten untuk dijadikan pedoman. Dengan tujuan kemaslahatan kader, mencegah kemungkar, dan mewujudkan kebaikan utama.

Lembaga tersebut memberikan jawaban kepada kader terhadap aktifitas partai agar selalu dalam koridor Syari'ah dan menjadi pedoman

partai. Menjadikan partai serta kader selalu berhati-hati dalam aktifitas untuk tidak salah dalam melangkah dimana partai ini partai yang berazas islam.

Bahwa lembaga ini membantu kader dalam beraktifitas selain di partai dalam politiknya. Dengan adanya lembaga ini kader tidak merasa kebingungan lagi beraktifitas karena lembaga ini akan memberikan penjelasan hukum suatu perkara yang dihadapi kader dan menjadi pelajaran untuk kedepannya apabila kader lain menghadapi masalah yang sama

e. Lembaga Arbitrase di Internal Partai di Tingkat Provinsi Kaltim

Lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu.

Munculnya apabila timbul sengketa atau permasalahan antara kader yang bermasalah. Namun permasalahan tersebut berusaha di damaikan di tingkat bawah terlebih dahulu apabila belum selesai baru lembaga ini mendamaikan. Dan memberi penjelasan agar tidak mempermasalahkan lagi di kemudian hari. Perselisihan yang terjadi antar sesama anggota atau kader partai baik ditingkat bawah atau kabupaten/kota kemudian akan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun masalah tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu ditingkat bawah jika tidak perlu ke dewan syari'ah

Lembaga tersebut akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak atau anggota yang bermasalah dihadapan lembaga tersebut. Apabila telah selesai kemudian menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai

f. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Syari'ah

Pelatihan bagi anggota merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar anggota semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Sedangkan pengembangan memiliki ruang lingkup lebih luas. Dapat berupa upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan. Pengembangan sering dikategorikan secara eksplisit dalam pengembangan manajemen, organisasi, dan pengembangan individu seseorang. Penekanan lebih pokok adalah pada pengembangan manajemen. Dengan kata lain, fokusnya tidak pada pekerjaan kini dan mendatang, tetapi pada pemenuhan kebutuhan organisasi jangka panjang.

Pendidikan dan Pelatihan Syari'ah sebagai pengembangan sumber daya manusia pada kemampuan anggota atau kader dengan maksud meningkatkan pengetahuan, merubah sikap atau meningkatkan keahlian diantaranya pelatihan zakat, fardu kifayah dan sebagainya. Yang diharapkan dapat diterapkan bagi keluarga dan di masyarakat untuk kepentingan bersama. Bahwa lembaga ini memberikan fasilitas pelatihan kepada kader agar lebih terampil atau menambah wawasan. Dan menjadikan kader untuk lebih percaya diri untuk dapat menegembangkan diri di organisasi dan masyarakat. Pendidikan yang berasal dari murobbi(Pembina) kader yang biasa dilakukan seminggu sekali yang disebut halaqoh rutin yang memberi bimbingan kepada kader dan nasehat-nasehat apabila ada permasalahan kader tersebut. Dan adanya tatsqif bulanan. kajian islami, tausiah, adanya rihlah, keterampilan dakwah

Penutup

Dewan Syari'ah PKS Kalimantan Timur merupakan majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki khafaah syari'ah sehingga ia mampu dalam pekerjaannya memberi nasihat, membimbing, mengawasi dan memutuskan suatu hal berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Dimana dewan syari'ah menjalankan peran sebagai pengawas dan mengontrol aktifitas partai PKS didaerah Kalimantan Timur. Adapun tugas dalam melaksanakan kebijakan dari dewan syari'ah pusat yaitu mensosialisasikan kebijakan yang bersifat Ittijah Fiqih yaitu berdasarkan dengan nilai-nilai Islam serta mengontrol kebijakan tersebut seperti paduan standar perilaku kader, arahan terkait hal-hal terkini yang belum jelas secara hukum syari'ah. Kemudian sebagai supervisi (pengawasan) yang dilakukan Dewan Syari'ah Wilayah lebih banyak mengandung unsur pembinaan melalui pembinaan ruhiyahnya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik. Kemudian dalam program kerja dewan syari'ah wilayah menyesuaikan lebih dahulu dengan program yang ada di pusat dan kondisi yang ada didaerah yang nantinya menjadi pedoman kerja dalam organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan seperti program rekrutmen sumber daya manusia khususnya untuk dewan syari'ah didaerah kabupaten/kota yang tidak ada. Selain itu dalam menyampaikan laporan kerja dan laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam periode yang ditentukan dan merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan atau program yang berisi kegiatan yang sudah tercapai yang nantinya menjadi dasar penentu kebijakan bagi organisasi tersebut.

Lembaga dewan syari'ah juga berfugsi sebagai lembaga fatwa wilayah untuk wadah atau tempat konsultasi syari'ah dari kader dan menyampaikan fatwa yang dikeluarkan dari pusat seperti tentang

meninggalkan shalat jumat dan tentang zakat profesi. Kemudian lembaga qadha yang mengadili kader dan memberi keputusan apabila ada pelanggaran syari'ah atas laporan dari daerah diawali teguran secara lisan kemudian teguran secara tertulis baru ke DPD tingkat kabupaten/kota kemudian apabila belum selesai baru ke lembaga qadha dewan syari'ah apabila ditingkat sebelumnya tidak selesai. Lembaga pengawas pelaksanaan ajaran Islam dalam pelaksanaan aqidah, ibadah dan syi'ar Islam dimana pengawasan dilakukan sampai ketingkat bawah dengan didukung melalui murobi (Pembina) para kader. Lembaga pandangan syari'ah ini yang menjelaskan bagaimana pandangan atau sikap syari'ah mengenai hukum suatu perkara yang belum diketahui kader dalam aktifitas politik atau aktifitas kader seperti partai politik PKS yang berazas islam selain berpolitik partai ini juga berdakwah. Kemudian lembaga arbitrase yang mendamaikan atau islah antara anggota atau kader yang bermasalah didalam partai dalam mewujudkan keterpenuhan hak dan/atau mengembalikan hak seseorang dari sebuah penyelewengan oleh pihak lain. Serta berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pendiddikan dan pelatihan syari'ah untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) anggota atau kader partai dengan tujuan menanamkan pengetahuan, merubah sikap atau meningkatkan keahlian terhadap kader.

Daftar Pustaka

- Anonim. *Undang-undang RI No.2 Tahun 2008 tentang partai politik*.
----- . *Undang-undang RI No.2 Tahun 2008 perubahan atas tentang partai politik*.
Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Fatwa, A.M. 2000. *Satu Islam Multipartai*. Bandung : Mizan.
Gunawan, Adi. 2003. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kartika.
Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS SuaradanSyari'ah*. Jakarta : KPG (KepustakaanPopulerGramedia).

Dokumen-Dokumen:

AD/ART Partai Keadilan Sejahtera
Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Platfrom Kebijakan Pembangunan Partai Keadilalan Sejahtera Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat.